PELIBATAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENYELESAIAN SECARA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

(Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Mengikuti Ujian Komprehensif pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

PUTRI EKA ZALTINA

02011181520091

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

NAMA

: PUTRI EKA ZALTINA

NIM

: 02011181520091

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL

PELIBATAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENYELESAIAN SECARA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 KOTA PALEMBANG)

> Secara Substansial Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

> > Palembang,

Pembimbing Utama,

Dr. H. Nashriana, S.H, M.Hum

NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu.

Dr. H. Syariffudin Pettanasse, S.H, M.H

NIP.195412141981031002

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H, M.S

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa

: Putri Eka Zaltina

Nomor Induk Mahasiswa

: 02011181520091

Fakultas

: Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Judul

: Pelibatan Balai Pemasyarakatan dalam

Penyelesaian Secara Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Balai

Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Desember 2018

Putri Eka Zaltina

NIM. 02011181520091

26AFF501209428

Motto:			

"Sweetheart, marry your goals. Remain committed to success. Be loyal to your dreams. It's okay to choose yourself." -R.h. Sin

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua Orang Tuaku Tercinta
- Adikku Tersayang
- Sahabat-Sahabatku Terkasih

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul, "PELIBATAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENYELESAIAN SECARA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 KOTA PALEMBANG)".

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh daripada sempurna dan masih banyak kekurangan. Guna kesempurnaan dari skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini, penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 2018

Putri Eka Zaltina

UCAPAN TERIMA KASIH

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

- Tuhan yang maha esa, maha pengasih lagi maha penyayang, Allah SWT yang memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 2. Kedua orang tuaku tersayang, Ayah dan Mama yang senantiasa sabar mendengar keluh kesah penulis, memberikan perhatian, mengirimkan doa, sekaligus menjadi orang yang paling berperan besar dalam penulisan skripsi ini;
- 3. Adik-adikku tersayang, Natasha dan Raihan yang turut memberikan doa dan semangat kepada penulis;
- 4. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
- 5. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 7. Dr. Ridwan, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 8. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 9. Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana, Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus selaku Dosen

Pembimbing Utama yang selama ini telah menjadi dosen yang paling baik, paling sabar, dan paling mengerti dan telah membantu banyak dalam memberikan saran serta bimbingan kepada penulis. Terima kasih banyak, Bunda;

- 10. Dr. H. Syariffudin Pettanasse, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang senantiasa membantu penulis dalam memberi saran serta bimbingan penulisan;
- 11. Usmawadi, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis dari Semester 1 hingga Semester 7;
- 12. Dosen khususnya pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bunda Nash, Pak Ruben, Pak Ikhsan, Pak Udin, Ibu Vera, Ibu Neisa, Pak Taslim, Pak Taroman, dan Pak Artha, terima kasih atas seluruh ilmu dalam bidang Hukum Pidananya;
- Dr. H. K.N Sofyan Hassan, selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang;
- Agus Ngadino, S.H, M.H, selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas
 Hukum Universitas Sriwijaya selaku ketua pelaksana PLKH dan KKL;
- 15. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta tutor selama PLKH, terima kasih telah menjadi sosok yang inspiratif dan terima kasih atas segala ilmu yang telah dibagikan selama ini;

- 16. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan, serta Tata Usaha, terkhusus Kak Yoyon dan Kak Andre yang selalu baik dan membantu penulis terkait berkas-berkas perkuliahan;
- 17. Pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membantu penulis dalam hal pencarian referensi selama perkuliahan penulis berlangsung;
- 18. Untuk temanku tersayang di Fakultas Hukum, Titin Surya Hernanda yang sudah menghabiskan waktunya dari awal semester hingga di akhir semester. Yang selalu menjadi teman kemana saja selama perkuliahan penulis berlangsung, teman satu PK, satu kelas PLKH, satu tim PLKH, satu tim KKL, dan satu KRS (walau Titin KRS-nya selalu lebih dulu karena 24 terus). Teman yang selalu ngajak keluar sampai lupa pulang dengan alasan skripsian atau alasan sesederhana lagi pengin jalan-jalan tanpa tujuan yang berujung keliling kota Palembang, tempat kami samasama merantau berharap ilmunya bisa berguna untuk orang banyak. Semoga setelah lulus ini, Titin tetap menjadi teman penulis berbagi cerita, keluh kesah, serta menjadi salah satu alasan penulis bahagia pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 19. Untuk temanku terkasih, Andi Kania Putri Noviami, S.Ked (soon) (soon juga jadi dr) yang sudah menjadi teman penulis sedari Sekolah Dasar. Menjadi teman yang selalu memberikan motivasi untuk mengejar mimpimimpi yang selalu kami jadikan alasan untuk tidak pernah menyerah.

Teman keliling toko buku, teman diskusi buku, teman berkhayal, dari hal seperti ingin tinggal di Bandung, sampai ingin nonton Coldplay. Semoga semua khayalan yang sering kita obrolkan setiap keliling-keliling sambil dengar lagu di mobil tanpa arah, akan segera jadi kenyataan ya;

- 20. Teman seperantauan dari Provinsi Bengkulu, Singgih Triwibowo, Gubernur Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang sering menjadi tempat penulis bercerita. Yang selalu sibuk dengan kegiatan leadership keliling Indonesia sampai Asia Tenggara, yang selalu jadi sosok inspiratif bagi orang di sekitarnya. Cepat selesaikan skripsinya, Nggih. Biar ilmunya bisa dengan cepat diterapkan;
- 21. Teman Pecel Lele Squad, Paulus Bill Regent, salah satu anggota tim debat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu ngajak skripsian walau tidak pernah jadi. Yang selalu ngajak makan di Pecel Lele walau setelahnya berujung kenyang bego. Josua Patrick Batubara, teman satu tim penyidikan PLKH yang selalu nanya judul melulu tapi tidak pernah jadi ngajuin skripsi. Yang selalu baik dan menjadi tempat penulis cerita-cerita hal banyak. Terima kasih untuk kalian berdua karena sudah mau jadi teman penulis (untuk Titin, silakan baca yang di atas);
- 22. Teman SMA-ku yang jauh di Jogja, Rindang Arum Lestari, yang pada saat ini sedang ikut pusing skripsi. Terima kasih atas dukungannya kepada penulis, terima kasih sudah menjadi tempat penulis cerita hal banyak, terima kasih untuk segala jokes recehan yang walau recehan menjadi

- pengalih terbaik saat penulis sedang jenuh. Semoga Rindang diberi kemudahan dalam menggarap skripsinya ya. Semangat Rin cepat nyusul!;
- 23. Teman-teman onlineku dalam grup penulisan, terkhususnya Paguyuban Bucin: Putri Perdani Widhiarto di Jakarta, Angie Leticia di Jakarta, Dyandra Benziverta di Malang, Nata di Surabaya, terima kasih sudah menjadi teman cari dosa bareng dengan cara ghibah di grup. Temantemanku di Peramu Kata dan Written August, Tera, Adel, Tony, Azar, San-san, Kak Yayi, dan banyak lagi, terima kasih sudah menjadi teman sharing untuk menjadi penulis;
- 24. Teman-teman Jomblo Bahagia, sekaligus menjadi teman-teman seperjuangan skripsi: Rizka Pratami Nirasuanda, Eka Puspa Sari, Tabridza Dinah, Titin Surya, terima kasih sudah menjadi tempat ngeluarin kesel-keselnya proses skripsian;
- 25. Teman-teman di BO kesayangan dan kebanggaanku, Asian Law Students' Association, ALSA LC UNSRI, khususnya di Law Development Division, kakak-kakak demisioner, alumnus, dan junior. Terima kasih telah menjadi wadah penulis untuk belajar berorganisasi;
- 25. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan, selaku pihak yang mengeluarkan rekomendasi kepada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang tempat penulis melakukan penelitian;

26. Seluruh pihak di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang, terkhusus

untuk Kepala BAPAS yang telah mengizinkan penulis melakukan

penelitian, Kasi Bimbingan Klien Anak yang telah bersedia penulis

wawancarai untuk pengambilan data, dan seluruh pegawai di Balai

Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang yang turut serta membantu

penulis dalam proses penelitian ini;

27. Teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

28. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

29. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu

persatu. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi ibadah di mata Tuhan.

Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan

dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Palembang, Desember 2018

Penulis

Putri Eka Zaltina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	13
F. Ruang Lingkup Penelitian	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Jenis Data dan Sumber Data	18
3. Lokasi Penelitian	19
4 Teknik Pengumpulan Data	19

5. Populasi dan Sampel Penelitian
6. Metode Pengolahan dan Analisis Data21
7. Teknik Penarikan Kesimpulan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA25
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana oleh Anak
1. Kesusilaan29
2. Narkotika
3. Pembunuhan37
4. Kejahatan terhadap Ketertiban Umum43
5. Pencurian
6. Perampokan (Pencurian dengan Kekerasan)48
B. Tinjauan tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum49
C. Tinjauan tentang Balai Pemasyarakatan sebagai Sub-sistem Peradilan Pidana
Anak54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN63
A. Implementasi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang dalam
Penyelesaian Kasus Secara Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengar
Hukum63
B. Kendala yang Dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang
dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi terhadap Anak yang Berkonflik
dengan Hukum99
BAB IV PENUTUP106

DAFTAR PUSTAKA	
B. Saran	107
A. Kesimpulan	106

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pelibatan Balai Pemasyarakatan dalam Penyelesaian Secara Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum". Dalam Penulisan Skripsi ini menggunakan metode empiris yaitu metode yang bersumber langsung dari data-data lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajah peradilan pidana anak banyak mengalami perubahan terutama dalam penegakan restorative justice lewat diversi yang mana Balai Pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelibatan dari Balai Pemasyarakatan dan kendala apa saja yang ditemui dalam proses penyelesaian secara diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan teknik pengumpulan data langsung dan wawancara. Akhirnya sampailah Penulis pada kesimpulan bahwa Balai Pemasyarakatan memiliki pelibatan yang sangat banyak dalam setiap tingkat, namun dalam hal diversi masih banyak ditemui kegagalan yang dikarenakan oleh beberapa kendala seperti yang bersumber dari pihak keluarga korban itu sendiri, kurangnya koordinasi antar instansi, dan masih kurangnya sarana serta prasarana.

Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Palembang,

Desember 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum

NIP.196509181991022001

Dr. H. Syariffudin Pettanasse, S.H, M.H NIP.195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum

NIP: 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien kemasyarakatan.

Nama Balai Pemasyarakatan sebelumnya adalah Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang memiliki tujuan yaitu untuk pembinaan di luar penjara agar tercipta reintegrasi² bagi pelanggar hukum (Narapidana dan Anak Didik) dengan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada tahun 1995 setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan istilah BISPA berubah menjadi BAPAS. Hal tersebut dikuatkan juga dalam Keputusan Menteri No.M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak muncul, proses mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Di dalam Undang-Undang ini,

¹ Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 3614)

² Reintegrasi adalah penyatuan kembali;pengutuhan kembali. (Sumber: KBBI Online)

³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta:Kemenkumham RI, 2012, hlm.48

Pembimbing Kemasyarakatan telah turut berperan dalam proses peradilan anak. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas:

- a. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan."

Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dirasa tidak lagi sesuai sehingga perlu diterbitkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada konsep *Restorative Justice*. Konsep pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana yang dikenal dengan istilah diversi pun muncul pada Undang-Undang ini. Yang mana hal ini menambah tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan. Terdapat perubahan rumusan pasal mengenai tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan, yang dijelaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

"Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat."

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁴

Anak tidak dapat dilepaskan dari kaitannya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dan kehidupan suatu bangsa dan negara, karena itu anak perlu dibina secara terus menerus demi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala macam kemungkinan yang membahayakan diri anak itu sendiri. Namun dalam perkembangannya, anak sering kali terjebak dalam perilaku yang imoral. Perilaku yang bersifat immoral ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Baik dari faktor lingkungan mau pun faktor perkembangan teknologi.

_

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm.11

Perubahan gaya hidup dalam masyarakat juga memegang peranan besar dalam mengubah perilaku manusia. Pelaku penyimpangan ini tiap tahun kian meningkat dan bukan hanya melibatkan orang-orang dewasa, namun juga melibatkan anak sebagai pelakunya. Pengawasan dan perhatian yang minim dari orang tua, wali, atau orang tua asuh menjadi salah satu alasan utama terjadinya fenomena ini. Anak yang cenderung tidak mendapatkan cukup kasih sayang dari orang tua, tidak mendapatkan perhatian yang cukup, atau pun tidak mendapat pembinaan dan pengembangan perilaku sejak dini dari orang tua, lebih mudah terseret ke dalam pergaulan yang tidak baik. Ketika anak berada di dalam pergaulan yang tidak baik, maka sangat memungkinkan ia akan melakukan tindak pidana. Dalam menanggulangi perbuatan menyimpang anak-anak, haruslah diperhatikan kedudukan anak yang memiliki karakter khusus.

Menurut data jumlah klien anak yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang, sepanjang tahun 2018, yaitu dari bulan Januari-Juli setidaknya terdapat sekitar 90 kasus yang masuk dalam pendataan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang, dan tidak dari setengahnya diselesaikan di luar proses formal (diversi) yaitu hanya sekitar 25 kasus saja dan 8 di antaranya dinyatakan selesai dengan penetapan hakim.⁶

_

⁵ Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia & Wawancara tirto.id , Diakses melalui www.tirto.id pada tanggal 6 September 2018 Pukul 21.00 WIB

⁶ Data diperoleh dari hasil wawancara bersama Kasi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang pada tanggal 29 Agustus 2018

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990. Peratifikasian ini merupakan upaya negara untuk menjamin perlindungan terhadap anak. Dari berbagai macam isu yang terdapat dalam konvensi hak anak, yang menjadi salah satu masalah penting untuk diberikan perhatian khusus adalah mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan khusus bagi anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum, seringkali disebut dengan istilah anak nakal/kenakalan pada anak (*Juvenile Deliquency*). Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai

perbuatan yang tercela.⁷ Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri apa yang ingin ia lakukan berdasarkan kehendak dan perasaan yang ia miliki, tetaplah dapat dianggap bahwa pengaruh lingkungan dan berbagai macam faktor eksternal lainnya berpengaruh lebih besar dalam sikap tindaknya.

Anak selaku pelaku tindak pidana memiliki kondisi khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Yang pada akhirnya menciptakan suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai sistem peradilan meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan-kepentingan dari anak itu sendiri.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Namun lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korbannya. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dari anak yang bersangkutan tanpa mengurangi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan

⁷ Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Kota Besar:Rajawali Pers, 2011, hlm.23.

beratnya pelanggaran hukum. Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya. ⁸

Dengan pertimbangan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa baik secara fisik maupun psikologis, dimana anak dianggap masih berada pada masa yang rentan. Anak belum memiliki kesadaran yang penuh, pribadinya belum stabil, maka penanganan anak haruslah berbeda. Tercantum dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum akhir. Pemidanaan bagi anak merupakan *Ultimum Remedium* juga telah dituliskan Pasal 66 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan:

"Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir."

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menerapkan sistem keadilan restoratif. Pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak

⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing 2011, hlm. 2

lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Salah satu implementasi dari Keadilan Restoratif ini adalah dengan adanya proses diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

"Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif'

Akan tetapi dijelaskan sebelumnya bahwa proses diversi hanya diperbolehkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan adanya ketentuan mengenai diversi tersebut, memperkuat eksistensi dari Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak. Balai Pemasyarakatan yang diwakili oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berperan dalam pembimbingan kemasyarakatan namun juga memegang peranan penting dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Khususnya yang paling utama oleh Pembimbing

-

⁹ Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depannya dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum terlebih lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana anak. 10 Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman.

Balai Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa:

"Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan."

Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

¹⁰ Humaidi Usai, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*, Fakultas Hukum Mataram, 2012, hlm.1

¹¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*, Bandung:Mandar Maju, 2005, hlm.24

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 12

Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan bukan hanya menjadi instansi yang memberi tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi dalam Undang-Undang ini, BAPAS menjadi salah satu unsur yang memiliki urgensi dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh atau melibatkan anak. Dan mengupayakan anak untuk tidak melewati proses peradilan, melainkan mengedepankan proses diversi pada setiap tingkatan. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat judul, "Pelibatan Balai Pemasyarakatan dalam Penyelesaian Secara Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelibatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang dalam penyelesaian kasus secara diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

-

¹² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 3614)

2. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang dalam penyelesaian kasus secara diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan suatu permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut sehingga dapat mendatangkan manfaat. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui implementasi dari pelibatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang dalam penyelesaian kasus secara diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang dalam penyelesaian kasus secara diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pelibatan Balai Pemasyarakatan dalam penyelesaian secara diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan kepada penulis serta pada umumnya bagi mahasiswa hukum mengenai pelibatan Balai Pemasyarakatan dalam penyelesaian secara diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- c. Diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini hasilnya akan dapat dimanfaatkaan bagi para pihak atau masyarakat secara umum sebagai pedoman tentang adanya keterlibatan Balai Pemasyarakatan dalam penyelesaian secara diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapat terwujudnya perlindungan anak.
- b. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan menjadi pengingat bagi para penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, serta pihakpihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak agar lebih memperhatikan hak-hak anak yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang terkait.

E. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum. ¹³ Menurut Barda Nawawi Arief, dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana "kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana" mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu "kekuasaan penyidikan" (badan/lembaga penyidik), "kekuasaan penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut umum), "kekuasaan mengadili" (oleh badan pengadilan) dan "kekuasaan pelaksana putusan/pidana" (oleh badan/lembaga eksekusi). 14 Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak. Menekankan atau

¹³ Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm.143

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hlm.31

memusatkan pada "kepentingan anak" harus merupakan pusat perhatian dan dalam pemeriksaan perkara pidana anak. ¹⁵ Bismar Siregar mengatakan bahwa standar peradilan anak agar efektif dan adil, harus memenuhi persyaratan berikut:

- Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum;
- 2. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin:
 - a. Disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak;
 - b. Jika anak membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka;
 - c. Masyarakat menerima perlindungan yang cukup;
- 3. Prosedur dirancang untuk menjamin:
 - a. Setiap anak dalam segala situasinya dipertimbangkan secara individual;

¹⁵ Maidin Gultom., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 84

Hak-hak yuridis dan konstitusional anak dan orang tua, serta masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.¹⁶

2. Teori Perlindungan Anak

Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. ¹⁷ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. ¹⁸ Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang

-

¹⁶ Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita. Mulyana Kusumah. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, 1986, hlm.33-34

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.45

¹⁸ Maidin Gultom, *Op-Cit.*, hlm.40

pendidikan. ¹⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan yang akan dibahas, yaitu penelitian dengan iudul "PELIBATAN BALAI **PEMASYARAKATAN DALAM** PENYELESAIAN SECARA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM." ini memiliki kekhususan sesuai tujuan penelitian yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan materi skripsi. Dalam penelitian ini agar tidak terlalu meluas dalam pembahasannya maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas mengenai sejauh mana pelibatan Balai Pemasyarakatan dalam menyelesaikan perkara secara diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan apa sajakah kendala yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatan selama proses diversi itu berlangsung.

¹⁹ *Ibid*. hlm.41

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. ²⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris dapat pula disebut dengan penelitian lapangan. Pada penelitian empiris, yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Penelitian hukum empiris ini hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-definisi operasionil dapat diambil dari peraturan perundang-undangan undangan. Metode penelitian ini menggunakan perundang-undangan maupun bahan hukum tercatat dan mengidentifikasikan pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan objek hukum dengan pendekatan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para pihak terkait dengan masalah ini.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.17

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.52

²² Ibid, hlm.53

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Pegawai yang bekerja di Balai Pemasyarakatan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:
 - Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang memiliki sifat hukum yang mengikat yang terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, serta membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. ²³ Berupa hasil penelitian, bukubuku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dari penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kota Palembang, yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan/ Field Research

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung objek penelitian.

_

 $^{^{23}}$ Peter Mahmud Marzuki,
 $Penelitian\ Hukum,\ Kencana\ Prenada\ Media\ Group,\ Jakarta,\ 2009,\ hlm.141$

²⁴ Ibid.

Kemudian dengan wawancara pegawai Balai Pemasyarakatan yang menangani kasus tersebut.

b. Studi Pustaka/ *Library Research*

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping itu juga data diperoleh dari dokumendokumen penting dan Undang-Undang yang berlaku.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pembimbing Kemasyarakatan yang berada di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang, kemudian mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang mewakili populasinya untuk diwawancara. Wawancara dilakukan secara selektif dengan responden tertentu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden yang bersangkutan.

Responden merupakan pihak-pihak yang memang berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pekerjaannya dianggap dapat memberikan penjelasan mengenai masalah pelibatan Balai Pemasyarakatan dalam penyelesaian secara diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun responden terdiri dari:

1. Kasi Bimbingan Klien Anak

Sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk bertanggung jawab dalam prosedur bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang

2. Pembimbing Kemasyarakatan Anak

Sebagai pihak yang bertugas dalam mendampingi anak.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan data melalui cara meneliti data untuk menjamin kebenaran, mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Peneliti akan melakukan argumentasi dan penalaran hukum setelah data-data tersebut tersusun, maka akan diadakan analisis data. Data yang diperoleh, dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni bentuk analisis data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari hasil analisis data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.²⁵

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

²⁵ Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari suatu dokumen, Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Remaja Karya, Bandung, 2000, hlm.164

Penarikan Kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu metode berpikir yang merupakan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus.²⁶

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang memberikan mengenai penjelasan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai pelibatan Balai Pemasyarakatan dalam penyelesaian secara diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB III: Bab yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu peranan balai pemasyarakatan dalam penyelesaian secara diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan selama menyelesaikan proses diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB IV : Bab penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saransaran.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op-Cit*, hlm. 67

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.
- Bisma Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta, 1986.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Humaidi Usai, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*, Fakultas Hukum Mataram, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Maidin Gultom, S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Kota Besar, 2011.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, Penghantar Penelitian, UI Press, Jakarta, 2008
- Sri Widoyati Soekito, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 3614)

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 3668)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 533

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adamai Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delichten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Bandung, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.
- Bisma Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta, 1986.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1979

- Humaidi Usai, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*, Fakultas Hukum Mataram, 2012.
- Lamintang P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung 1984.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Maidin Gultom, S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012.
- Oakley Rey dan Charles Ksir, *Drugs, Society, and human behavior,* Mc Graw Hill Higger Education, New York, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Robert B. Seidman dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Kota Besar, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1994
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, Penghantar Penelitian, UI Press, Jakarta, 2008
- Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Supramono G, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001.

- Susilowati, *Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Sri Widoyati Soekito, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, 1983
- Taufik Makaro, Suhasril, dan H. Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2003.
- Tongat, Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000.
- Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresko, Bandung, 1986.
- Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 3614)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 3668)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 533
- JURNAL-JURNAL: Meilanny Budiarti dan Rudi S. Darwis, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakat*, Jurnal Volume 7, FISIP